



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Pengalokasian Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus mengalami perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Penetapan Jumlah Alokasi Dana Desa bersumber dari minimal 10% Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - (2) Bahwa penetapan kembali Rincian Alokasi Dana Desa Perubahan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 bersumber dari APBD/APBDP disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
 - (3) Rincian Alokasi Dana Desa Perubahan (ADDP) Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 82.978.113.100,- (Delapan Puluh Dua Milliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tigabelas Ribu Seratus Rupiah).**

- (4) Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Perubahan untuk setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Murung Raya ini.
2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :
- (1) Mekanisme Penyaluran dan Jumlah Alokasi Dana Desa perubahan untuk setiap desa ditetapkan kembali setelah menghitung besaran Rincian ADD Perubahan untuk setiap desa.
 - (2) Penyaluran ADD setelah perubahan sebagaimana Pasal 7 ayat (4) dilakukan sekali yaitu pada Tahap II sebesar 40% pagu awal ditambah atau dikurang dengan Dana ADD Perubahan.
 - (3) Besaran Penyaluran ADD Perubahan Tahap II setiap desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Murung Raya ini.
 - (4) Setelah ditetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) Perubahan agar setiap desa melakukan penetapan kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada APBDesa Perubahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 19 Oktober 2017

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 19 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

SYARKAWI H. SIBU